



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

REKOMENDASI

Nomor : 1926 / D.14/DISDIK/XI/2025

Berdasarkan Permohonan Pimpinan

1. PKBM Pencerah Di Desa Lolak Tombulango Kec Lolak Kab, Bolaang Mongondow
2. PKBM Kauman Desa Mopuya Selatan Kec Dumoga Utara Kab, Bolaang Mongondow
3. PKBM Sang Surya Desa Poigar III Kec, Poigar Kab, Bolaang Mongondow
4. PKBM Baitul Arqom Desa Doloduo Kec Dumoga Barat Kab, Bolaang Mongondow
5. PKBM Ahmad Dahlan Desa Mopait Kec, Lolayan Kab, Bolaang Mongondow
6. PKBM Daqom Desa Kinomaligan Kec, Dumoga Tengah Kab, Bolaang Mongondow

No 060/III.0/B/2025 Tanggal 09 Desember 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ABDULLAH PODOMI , SE

Nip : 19761109 200701 1 004

Pangkat, Gol/Ruang : Penata Tkt / III /D

Jabatan : Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan ini Merekomendasikan PKBM Untuk dikeluarkan Izin Oprasional .

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk penerbitan Izin Oprasional .

Dikeluarkan ; Di Lolak
Pada Tanggal ; 10 Desember 2025

A.n Kepala Dinas Pendidikan


ABDULLAH PODOMI SE
Penata Tkt I / III / D
Nip . 19761 109 200707 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 1929/D.14/DISDIK/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM AHMAD DAHLAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 060/III.0/B/2025 Tanggal, 09 Desember 2025 serta lampirannya.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Mentapkan
Pertama :
- Penanggung Jawab
Lembaga penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Bolaang Mongondow
Nama Penyelenggara : Suhartono Kolopita
Jenis Pendidikan : Non Formal
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Nama Lembaga : PKBM Ahmad Dahlan
NPSN : -
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Lembaga : Desa Mopait
Kecamatan Lolayan
- Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09 Desember 2030.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 10 Desember 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670728 198903 1 006

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.